

 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH <i>Lembaga Negara Independen</i>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Ketua,  
		Nama SOP	TATA CARA MEMERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK
		Kualifikasi Pelaksana	1. Minimal D3 atau sederajat 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik 4. Mampu mengoperasikan komputer
Dasar Hukum 1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
Keterkaitan SOP Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar		Peralatan/Perlengkapan	1. Daftar Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Daftar Dokumen Informasi Yang Dikecualikan (DIK) 2. Perangkat Komputer/Laplo dan Printer
Peringatan Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akurasi informasi publik tidak akan optimal.		Pencatatan dan Pendataan	Disimpan dalam bentuk dokumentasi tercetak dan elektronik

